



# **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

## **PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN SARANA PRASARANA UTILITAS UMUM KECAMATAN PEMALANG**

**SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG**

**NAMA PPKom : MUHAMAD UNTUNG, ST.MM**

**PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PENGAWASAN SARANA  
PRASARANA UTILITAS UMUM KECAMATAN  
PEMALANG**

**TAHUN ANGGARAN**

**2022**

# KERANGKAACUANKERJA(KAK)

KEGIATAN	: URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
PEKERJAAN	: JASA KONSULTANSI PENGAWASAN SARANA PRASARANA UTILITAS UMUM KECAMATAN PEMALANG
LOKASI	: KABUPATENPEMALANG
SUMBER DANA	: DANA ALOKASI UMUM ( DAU) KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN	: 2022

---

---

## 1. LatarBelakang.

Bahwa penyelenggaraan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah untuk sarana dan prasarana publik, pada pokoknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang dibutuhkan.
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan teknik yang disyaratkan.
- c. Semaksimal mungkin dapat menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan / potensi nasional.

Dalam pelaksanaannya, pengelola kegiatan perlu memperhatikan program kerja dan pengendalian seluruh proses pembangunan dan pemeliharaan, serta memperhatikan tahapan yang sedang diselenggarakan. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pengawasan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang, perlu kiranya dilakukan pengamatan dan penelitian yang cermat dan teliti dari berbagai aspek. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya efisiensi pembiayaan pembangunan tanpa harus mengurangi arti dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Karena itu, kebutuhan akan sesuatu program Pengawasan sangat diperlukan untuk menyusun rekomendasi agar sasaran tercapai. Sesuai dengan fungsinya yang akan dibangun sebagai sarana untuk umum maupun prasarana operasional, maka dalam Pelaksanaannya harus dapat memenuhi asas manfaat dan fungsi secara efisien dan optimal sesuai dengan harapan. Dengan demikian hasil pekerjaan Konstruksi harus memenuhi persyaratan kualitas dengan tetap mempertimbangkan faktor kuantitas.

Untuk mempersiapkan pekerjaan Pengawasan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang diselenggarakan Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas berdasarkan peraturan penyelenggaraan dan pedoman teknis. Selain itu hasil pekerjaannya harus disusun dalam dokumen laporan berdasarkan prosedur dan tahapan sesuai dengan kriteria dan waktu pelaksanaan pembangunan fisik.

## 2. Maksud Dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan dari Pekerjaan Pengawasan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai petunjuk, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan tugas. Dengan Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan Konsultan dapat melakukan tugasnya dengan baik;
- b. Penyelenggaraan Pembangunan dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien;
- c. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan Pengawasan Sarana Prasaranaa Utilitas Umum.
- d. Memberikan kepastian teknis mengenai mutu bahan dan tenaga kerja yang digunakan selama pekerjaan berlangsung.
- e. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan bangunan yang layak dan bisa dipertanggungjawabkan.
- f. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pengendalian waktu pelaksanaan Pembangunan.

## 3. Dasar Penyelenggaraan dan Pedoman Teknis

### a. Dasar Penyelenggaraan Pengawasan

Tahap Pengawasan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang sampai pelaksanaan pembangunan harus memenuhi peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku, baik di pusat maupun di daerah, yaitu antara lain :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.
- 2) Surat Edaran bersama Badan Pengawasan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Keuangan RI  
Nomor : S-42/A-2000  
S-2262/D.2/05/2000

Tanggal 03 Mei 2000

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang.
- 4) Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor 295/KPTS/CK/1997 tanggal 01 April 1997.
- 5) Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dir. Jend. Cipta Karya DPU Nomor CT/TB/BGN/003-98.09 tanggal 17 September 1998.
- 6) Surat Edaran Bersama Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan (BAPPENAS) dan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : 604/D.VI/02/1998 Tanggal 9 Pebruari 1998

SE-35/A/21/0298

b. Pedoman Teknis Pengawasan

Dalam melaksanakan pekerjaan pedoman yang harus diikuti adalah peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku yang memuat dalam :

- 1) Peraturan beton bertulang Indonesia ( PBI 1991 ), SKNI T-15.1919.03.
- 2) Tata cara pengedukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995
- 3) Peraturan umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987
- 4) Peraturan Portland Cement Indonesia 1972/NI-8
- 5) Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan
- 6) Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan ;

**4. Nama Dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen.**

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Sarana Prasarana Utilitas Umum  
Kecamatan Pematang  
SKPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang  
PPK : MUHAMAD UNTUNG, ST.MM/ NIP. 19800112200501 1 006

**5. Sumber Pendanaan.**

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan biaya Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) termasuk PPN dibiayai APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022.

**6. Lokasi dan Lingkup Kegiatan.**

Lokasi Pengawasan adalah : di Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang.

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan pada penugasan ini adalah Pengawasan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pematang.

Tugas Konsultan Pengawas antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
- b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume.
- d. Mengumpulkan data dan masukan di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan selama pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Kontraktor.
- f. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Kontraktor .

- g. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (Ass-Built Drawing) sebelum serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan.
- h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.

## **7. Data Dasar**

Lokasi Kegiatan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

## **8. Pendekatan & Metodologi.**

Konsultan harus menyampaikan pemahaman secara sistematis tentang lingkup pekerjaan,identifikasi masalah dan solusi,tanggapan terhadap kerangka acuan kerja, bagian alir kegiatan,struktur organisasi,uraian tugas,matriks tanggung jawab dan jadwal penugasan.

## **9. Jangka Waktu Pelaksanaan.**

Jangka waktu pelaksanaan pengawasan konsultan adalah 40 (Empat puluh) hari kalender pengawasan [ dalam rentang waktu pelaksanaan fisik pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender ].

Ketentuan waktu pengawasan pekerjaan ditentukan lebih lanjut oleh PPKom dengan mempertimbangkan kebutuhan teknik lapangan.

## **10. Cara Pembayaran**

Pembayaran biaya pekerjaan Pengawasan oleh pemberi tugas kepada pihak Konsultan Pengawas yang pentahapannya diatur sebagai berikut :

- a. Pembayaran sebesar 100% dari biaya pekerjaan, dibayarkan setelah prestasi pekerjaan Pengawasan mencapai 100% setelah diterbitkannya Serah Terima Pekerjaan Pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk olehnya.
- b. Atau Sistem pembayaran pekerjaan Pengawasan akan diatur dalam kontrak kerja pada tahap selanjutnya.

## **11. Kualifikasi Tenaga Ahli**

Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan ini sebagai berikut:

### **a. Pengawas Lapangan**

Pengawas Lapangan harus seorang Sarjana Teknik(S1) Jurusan Teknik Sipil mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya serta mempunyai pengalaman pekerjaan pada bidangnya sekurang-kurangnya 1(satu) tahun.

## 12. Laporan.

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah:

- a. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan Mingguan
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
- c. Membantu membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang.
- d. Gambar – gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) dan manual peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
- e. Laporan rapat dilapangan (site meeting).
- f. Gambaran rincian pelaksanaan (Shop drawing) dan time schedule yang dibuat oleh Pelaksana.
- g. Laporan perkembangan pelaksanaan mingguan secara rekapitulasi tertulis (harus disampaikan kepada Pemimpin Kegiatan secara rutin seminggu sekali)

## 13. Penutup.

Persyaratan pekerjaan yang diuraikan diatas disusun sedemikian rupa agar Konsultan Pengawasan/Perancangan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan memenuhi harapan Pemberi Tugas dan Pengguna Jasa.

Pemalang, 13 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**MUHAMAD UNTUNG, ST,MM**  
NIP. 19800112200501 1 006